



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - b. bahwa penanaman modal merupakan penggerak perekonomian daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan penanaman modal di Kota Palu, maka perlu pengaturan mengenai penanaman modal ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di daerah.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

9. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Laporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya disebut LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dan kendala yang dihadapi penanam modal.
11. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
12. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
14. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
16. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
17. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan.
21. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
24. Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
25. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
26. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
27. Badan yang membidangi penanaman modal adalah Badan Kota Palu yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang penanaman modal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup penanaman modal meliputi:
 - a. Sektor lingkungan hidup;
 - b. Sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
 - d. Sektor kesehatan;
 - e. Sektor pariwisata;
 - f. Sektor industri;
 - g. Sektor perdagangan dan jasa penunjang;
 - h. Sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
 - i. Sektor perumahan dan pemukiman;
 - j. Sektor pertanian dan perikanan; dan
 - k. Sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi.
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kebijakan pemerintah daerah dibidang penanaman modal terdiri atas:
 - a. Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. Kebijakan penanaman modal skala daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kerjasama penanaman modal;

- b. Promosi penanaman modal;
- c. Pelayanan penanaman modal;
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan Pemerintah Daerah baik kerjasama dalam negeri antar lembaga/dunia usaha maupun dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui Pemerintah daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Pusat, dan Pemerintah daerah lain, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan yang membidangi penanaman modal meliputi:
 - a. Perencanaan penanaman modal;
 - b. Promosi penanaman modal;
 - c. Pelayanan penanaman modal;
 - d. Pengembangan penanaman modal;
 - e. Pengendalian penanaman modal; dan
 - f. Kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik didalam negeri maupun keluar negeri; dan
 - c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan yang membidangi penanaman modal secara mandiri dan/ atau bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan lembaga non pemerintah.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Jenis bidang usaha;
- b. Penanam modal;
- c. Bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;
- e. Jangka waktu penanaman modal;
- f. Lokasi penanaman modal; dan
- g. PTSP.

Paragraf 1 Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan Daerah.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberikan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi;
 - c. mengawasi produksi dan distribusi;
 - d. meningkatkan kapasitas teknologi; dan
 - e. memprioritaskan partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha.

Paragraf 2 Penanaman Modal

Pasal 11

Penanaman modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi :

- a. penanam modal dalam negeri; dan
- b. penanam modal asing.

Paragraf 3 Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kecuali penanaman modal mikro dan kecil.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan kota sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP.

Paragraf 5 Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Lokasi Penanaman Modal

Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

Paragraf 7 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Pelayanan PTSP meliputi :

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. Pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Badan yang membidangi penanaman modal.
 - (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.

Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. Fasilitas penanam modal bagi penanam modal; dan
 - b. Pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Badan yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Bagian Keenam Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 19

Pengolahan data dan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan

penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan
Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
 - a. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal daerah di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan dunia usaha; dan
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan yang membidangi penanaman modal.

BAB VI
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB VII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Daerah.
- (2) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah.

BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 23

- (1) Penanaman modal dan/ atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan

Pasal 24

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah memberikan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan atau kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal didaerahnya.

Bagian Ketiga Dasar Penilaian

Pasal 26

Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Walikota melakukan kajian dan penilaian terhadap penanaman modal dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Bagian Keempat Jenis Usaha atau Kegiatan

Pasal 27

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah :

- a. Perdagangan dan industri;
- b. Pertambangan, energi dan mineral;
- c. Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. Perikanan dan kelautan; dan
- e. Pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.

Bagian Kelima Bentuk

Pasal 28

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 29

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui Badan yang membidangi penanaman modal.

Pasal 30

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak

Pasal 32

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. Kepastian hukum dan perlindungan; dan
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 33

Setiap penanam modal wajib:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
- e. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

**Bagian Ketiga
Tanggung Jawab**

Pasal 34

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

**BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Pelaporan**

Pasal 35

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Walikota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 37

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Badan yang membidangi penanaman modal.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (2) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis yang disertai dengan pembatasan kegiatan usaha;
- b. Pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; dan
- c. Pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. Umum

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkekelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi pusat maupun daerah. mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor pnyuhjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kota Palu menjadi daerah tujuan penanama modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Palu serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Palu diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh Karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kota Palu dalam suatu peraturan daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah dan penanaman modal asing maupun antara penanaman modal asing maupun antara penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas secara terencana menupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Umum Penanaman Modal dalam kebijakan penanaman modal adalah perencanaan penanaman modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah melalui mekanisme rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah (RKPPMD).

Rencana Umum Penanaman Modal mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekosentrasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Bidang Usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh pemerintah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Huruf a
Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b
Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c
Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu;
- dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Palu.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.

Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf m

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf n

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13